



**P U T U S A N**

**Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NORMA MAULANA SATRIYA AJI Bin SUKOYO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Besuk RT.010 RW.002 Desa Besuk Kec.  
Gurah Kab.Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Norma Maulana Satriya Aji Bin Sukoyo bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan, sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **5 (lima) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pil jenis LL sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam
  - (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
  - Pil jenis LL sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dalam bungkus plastik warna hitam
  - 1 (satu) buah HP merek Real me Warna biru.Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Ragil Yuliawan Bin Wakirin (dilakukan penuntutan terpisah);
4. Menetapkan membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa Norma Maulana Satriya Aji Bin Sukoyo pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat Dusun Besuk RT.010/RW.002, Desa Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang memiliki pekerjaan swasta sebagai karyawan pabrik triplek dan berpendidikan terakhir SD mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil jenis LL kepada Saksi Ragil Yuliawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam dengan cuma-cuma atau gratis yang berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03934/NOF/2022, Tanggal 23 Mei 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 08326/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto  $\pm 1,702$  gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. (terlampir didalam berkas perkara).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi Dadang Setiyawan dan saksi Angga Dwi Pradana (keduanya anggota

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi) menangkap Terdakwa dirumahnya Dusun Besuk RT. 010 RW. 002 Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, dan melakukan penggeledahan dan setelah menggeledah kamar terdakwa dibawah almari menemukan obat keras berupa pil jenis LL sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang merupakan sisa edar yang berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03932/NOF/2022, Tanggal 24 Mei 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 08324/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,569$  gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. (terlampir didalam berkas perkara) dan yang Terdakwa akui pil jenis LL tersebut adalah milik saksi Aris Jatmiko Alias Komek yang diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan dan edarkan atau jual kembali.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 ayat (10) Undang – Undang R.I. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Norma Maulana Satriya Aji Bin Sukoyo pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat Dusun Besuk RT.010/RW.002, Desa Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berkhasiat obat**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang memiliki pekerjaan swasta sebagai karyawan pabrik triplek dan berpendidikan terakhir SD tidak memiliki keahlian atau sertifikat di bidang kesehatan atau kefarmasian mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu berupa mengedarkan berupa obat keras jenis pil jenis LL kepada Saksi Ragil Yuliawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam dengan Cuma-Cuma atau gratis yang berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03934/NOF/2022, Tanggal 23 Mei 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 08326/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,702$  gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. (terlampir didalam berkas perkara).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi Dadang Setiyawan dan saksi Angga Dwi Pradana (keduanya anggota polisi) menangkap Terdakwa dirumahnya Dusun Besuk RT. 010 RW. 002 Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, dan melakukan penggeledahan dan setelah menggeledah kamar terdakwa dibawah almari menemukan obat keras berupa pil jenis LL sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang merupakan sisa edar yang berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03932/NOF/2022, Tanggal 24 Mei 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 08324/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,569$  gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. (terlampir didalam berkas perkara) dan yang Terdakwa akui pil jenis LL tersebut adalah milik saksi Aris Jatmiko Alias Komek yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr





diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan dan edarkan atau jual kembali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : DADANG SETIAWAN** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan ANGGA DWI PRADANA dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari JUmrat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat Dusun Besuk RT.010/RW.002, Desa Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa pil LL;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan pil jenis LL sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut atas dasar titipan dari Aris Jatmiko Alias Komek;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil jenis LL kepada Saksi Ragil Yuliawan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam dengan cuma-cuma atau gratis dengan tujuan untuk kemudian pil LL tersebut dijualkan dan untuk mencari keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan pil jenis LL Kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan Polres Kediri;
- Bahwa pil jenis LL yang didapatkan dari terdakwa tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga Kesehatan karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan pabrik triplek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : RAGIL YULIAWAN Bin WAKIRIN** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL dari terdakwa tersebut pada hari Rabu Tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi bermain ke rumahnya terdakwa di Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri;
- Bahwa kemudian setelah bertemu saksi dan Terdakwa ngobrol selanjutnya saksi di tawari pil jenis LL untuk dikonsumsi sendiri kemudian saksi menyetujuinya selanjutnya saksi diberi pil jenis LL secara Cuma Cuma sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dalam plastik warna hitam yang kemudian saksi simpan di saku celana yang saksi pakai pada saat itu.dan setelah selesai saksi meminta ijin untuk pulang ke rumah;
- Bahwa setelah samapai di rumah Pil jenis LL tersebut, kemudian Pil jenis LL tersebut saksi simpan dibawah meja yang berada didapur rumah saksi dan Kemudian pada hari yang sama hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dipetemukan Gubug Lazaris di Ds. Sambirejo Kec. Pare Kab. Kediri saksi didatangi oleh petugas kepolisian dan selanjutnya melakukan penggeledahan dimana disaku celana sebelah kanan yang pada saat itu saksi pakai ditemukan 1 (satu) buah HP merk realme warna biru disaku celana yang pada saat itu saksi pakai dan setelah itu dilanjutkan melakukan interogasi terhadap saksi Dan setelah itu saksi mengakui bahwa saksi masih menyimpan Pil jenis LL sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dalam bungkus plastik warna hitam yang saksi simpan dibawah meja didapur rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama petugas menuju kerumah saksi di Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri dan setelah itu petugas meminta ijin melakukan penggeledahan dan ditemukan Piiil jenis LL sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dalam bungkus plastik warna hitam yang saksi simpan dibawah meja didapur rumah saksi dan saksi akui bahwa barang bukti tersebut yang dapatkan dari terdakwa di Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan pabrik triplek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil jenis LL tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama **NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si.Apt.**, telah dipanggil oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan. Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, pendapat Ahli sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**AHLI: NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si.Apt.:** Pendapat ahli dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik sesuai dengan berita acara sumpah tanggal 14 Mei 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai pasal 98 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimana ketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifinidi HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut harus mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang disita dari terdakwa tidak boleh digunakan atau dikonsumsi karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal bulan tahun kadaluarsa dan mendapat ijin edar dari pemerintah;

- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut, ahli berpendapat jika peredaran pil LL yang dilakukan terdakwa tidak diperbolehkan jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan pendapat ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/ saksi ad de charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** NORMA MULANA SATRIYA AJI Bin SUKOYO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumahnya di di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri karena masalah pil LL;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Aris Jatmiko Alias Komek (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di tepi jalan umum Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa bertemu dengan Saksi Aris Jatmiko Alias Komek, selanjutnya Aris Jatmiko Alias Komek menawarkan Terdakwa pil jenis LL dengan tujuan untuk disimpan dan diedarkan kembali apabila ada orang yang ingin membelinya, dengan imbalan apabila Terdakwa ingin mengkonsumsi pil jenis LL tersebut maka bisa mengambilnya secara cuma-cuma dari pil jenis LL tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk menyimpan pil jenis LL tersebut, yang selanjutnya Saksi Aris Jatmiko Alias Komek langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir kepada terdakwa dan setelah menyerahkan pil jenis LL tersebut selanjutnya Terdakwa berpisah dengan saksi Aris Jatmiko Alias Komek dan pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan secara cuma-cuma kepada Saksi Ragil Yuliawan dengan tujuan untuk dikonsumsi Sedangkan sebanyak 8 (delapan) butir telah habis Terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL tersebut di atas tersisa sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam, yang selanjutnya pil jenis LL tersebut Terdakwa simpan di bawah almari yang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri,

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi, selanjutnya petugas kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan setelah digeledah di bawah almari yang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, ditemukan pil jenis LL sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa akui pil jenis LL tersebut adalah milik saksi ARIS JATMIKO alias KOMEK yang diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan dan Terdakwa edarkan atau jual kembali apabila ada yang bermiat membelinya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa Selanjutnya barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam milik Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan, sedangkan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan pabrik triplek dan bukan merupakan tenaga kesehatan serta terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa pil jenis LL;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pil jenis LL sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna hitam

- (satu) buah HP merek Samsung warna hitam
- Pil jenis LL sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dalam bungkus plastik warna hitam
- 1 (satu) buah HP merek Real me Warna biru.

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 04970/ NOF/2022 tanggal 22 Juni 2022, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti terdakwa SAMAIN als. HARJO BIN KASWADI dengan nomor : 10359 / 2022/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat Keras.
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03932/NOF/2022, Tanggal 24 Mei 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 08324/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,569$  gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03934/NOF/2022, Tanggal 23 Mei 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 08326/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,702$  gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya oleh Saksi DADANG SETIAWAN dan anggota Kepolisian lainnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumahnya di di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri karena masalah pil LL;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Aris Jatmiko Alias Komek (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di tepi jalan umum Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa bertemu dengan Saksi Aris Jatmiko Alias Komek, selanjutnya Aris Jatmiko Alias Komek menawarkan Terdakwa pil jenis LL dengan tujuan untuk disimpan dan diedarkan kembali apabila ada orang yang ingin membelinya, dengan imbalan apabila Terdakwa ingin mengkonsumsi pil jenis LL tersebut maka bisa mengambilnya secara cuma-cuma dari pil jenis LL tersebut di atas;
3. Bahwa Terdakwa bersedia untuk menyimpan pil jenis LL tersebut, yang selanjutnya Saksi Aris Jatmiko Alias Komek langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir kepada terdakwa dan setelah menyerahkan pil jenis LL tersebut selanjutnya Terdakwa berpisah dengan saksi Aris Jatmiko Alias Komek dan pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri;
4. Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada kepada Saksi Ragil Yuliawan dengan tujuan untuk dikonsumsi Sedangkan sebanyak 8 (delapan) butir telah habis Terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL tersebut di atas tersisa sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam, yang selanjutnya pil jenis LL tersebut Terdakwa simpan di bawah almari yang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri,
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi, selanjutnya petugas kepolisian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan setelah digeledah di bawah almari yang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, ditemukan pil jenis LL sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa akui pil jenis LL tersebut adalah milik saksi ARIS JATMIKO alias KOMEK yang diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan dan Terdakwa edarkan atau jual kembali apabila ada yang bermiat membelinya;

6. Bahwa barang bukti yang diamankan yang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa Selanjutnya barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam milik Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan, sedangkan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
7. Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan pabrik triplek dan bukan merupakan tenaga kesehatan serta terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
8. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa pil jenis LL;
9. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03932/NOF/2022, Tanggal 24 Mei 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 08324/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,569$  gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03934/NOF/2022, Tanggal 23 Mei 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 08326/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,702$  gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif





Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras

10. Bahwa pil LL yang terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;

11. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ;

12. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

**KESATU** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Ayat (10) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

**KEDUA** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 196 jo. Pasal 98 Ayat (2 dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternative Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Ayat (10) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, atau sediaan farmasi adalah hal yang dilarang/ tidak dapat diedarkan baik oleh apotik maupun toko obat berizin sekalipun karena tidak memiliki izin edar/ dicabut/ maupun dibatalkan izin



edarnya sehingga seluruh kegiatan peredaran baik distribusi/ jual beli/ penyerahan merupakan suatu hal yang dilarang;

Sedangkan sedangkannya rumusan dakwaan Alternatif kedua yakni Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun sediaan farmasi atau obat tersebut boleh diedarkan oleh pihak yang berwenang seperti tenaga medis maupun ahli farmasi yang digunakan untuk pengobatan harus memenuhi syarat tertentu oleh pihak yang berwenang dan diedarkan melalui distribusi secara resmi dan berizin;

Bahwa untuk rumusan dakwaan alternatif ketiga mengenai adanya sediaan dari obat keras dengan jumlah yang tidak untuk dipergunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dikarenakan Terdakwa memiliki dan mengedarkan juga obat jenis Pil LL tanpa izin, yang mana obat berupa pil LL tersebut tidak ada kemasan/ dalam bentuk curah tidak ada label, maupun kertas petunjuk tentang pembuat, komposisi, dosis penggunaan, serta khasiatnya tidak dapat diketahui yang apabila disalah gunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik fisik maupun mental untuk penggunaannya;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan khasiat atau kemanfaatan sebagaimana uraian tersebut diatas dengan motif untuk mendapatkan keuntungan selain itu juga dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat untuk di kualifisir sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana **dakwaan Kedua** Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

## 1. Setiap Orang ;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

**Mengenai unsur I : Setiap Orang :**

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Norma Maulana Satriya Aji Bin Sukoyo** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

- Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah : hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah di kehendaki, disadari dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di insyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Selanjutnya pada ayat (3) Undang- undang tersebut, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya oleh Saksi DADANG SETIAWAN dan anggota Kepolisian lainnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumahnya di di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri karena masalah pil LL;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Aris Jatmiko Alias Komek (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib di tepi jalan umum Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa bertemu dengan Saksi Aris Jatmiko Alias Komek, selanjutnya Aris Jatmiko Alias Komek menawari Terdakwa pil jenis LL dengan tujuan untuk disimpan dan diedarkan kembali apabila ada orang yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membelinya, dengan imbalan apabila Terdakwa ingin mengkonsumsi pil jenis LL tersebut maka bisa mengambilnya secara cuma-cuma dari pil jenis LL tersebut di atas dan Terdakwa bersedia untuk menyimpan pil jenis LL tersebut, yang selanjutnya Saksi Aris Jatmiko Alias Komek langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir kepada terdakwa dan setelah menyerahkan pil jenis LL tersebut selanjutnya Terdakwa berpisah dengan saksi Aris Jatmiko Alias Komek dan pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Terdakwa Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada kepada Saksi Ragil Yuliawan dengan tujuan untuk dikonsumsi Sedangkan sebanyak 8 (delapan) butir telah habis Terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL tersebut di atas tersisa sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam, yang selanjutnya pil jenis LL tersebut Terdakwa simpan di bawah almari yang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri,

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi, selanjutnya petugas kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan setelah digeledah di bawah almari yang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa Dsn. Besuk RT. 010 RW. 002 Ds. Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, ditemukan pil jenis LL sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang Terdakwa akui pil jenis LL tersebut adalah milik saksi ARIS JATMIKO alias KOMEK yang diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan dan Terdakwa edarkan atau jual kembali apabila ada yang bermiat membelinya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan yang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa Selanjutnya barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam milik Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan, sedangkan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan pabrik triplek dan bukan merupakan tenaga kesehatan serta terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa pil jenis LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03932/NOF/2022, Tanggal 24 Mei 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 08324/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,569$  gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras. Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 03934/NOF/2022, Tanggal 23 Mei 2022, terhadap sample barang bukti nomor : 08326/2022/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,702$  gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras

Menimbang, bahwa pil LL yang terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;

Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, "*Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau*" ;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Pil jenis LL sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam

Menimbang, bahwa Obat-obatan jenis Pil LL tersebut diatas adalah merupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi syarat *harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu*, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti pil LL tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan;

Selanjutnya untuk barang bukti berupa:

- (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti HP merek Samsung warna hitam tersebut memiliki nilai ekonomis maka lebih tepat apabila dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa



- Pil jenis LL sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dalam bungkus plastik warna hitam
- 1 (satu) buah HP merek Real me Warna biru.

Karena masih kana dipergunakan dalam perkara atas nama Ragil Yuliawan Bin Wakirin, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat- obatan ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI.No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **NORMA MAULANA SATRIYA AJI Bin SUKOYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar, mutu dan persyaratan keamanan***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** serta denda sejumlah **Rp,3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pil jenis LL sebanyak 195 (sembilan ratus lima puluh) butir dalam 2 (dua) bungkus plastik warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- (satu) buah HP merek Samsung warna hitam

**Dirampas untuk Negara.**

- Pil jenis LL sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dalam bungkus plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merek Real me Warna biru.
- **Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ragil Yuliawan Bin Wakirin;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Rudita Setya Hermawan, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Evan S. Dese, SH. dan dan Adhika Budi Prasetyo ,SH.M.BA. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, SH.MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, serta Terdakwa, dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Evan S. Dese SH.

Rudita Setya Hermawan, SH.,MH.

Adhika Budi Prasetyo ,SH.M.BA. MH..

PANITERA PENGGANTI,

Jajoek Tri Soesilowati, SH.MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN.Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)